

**KAJIAN YURIDIS ITSBAT NIKAH TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA
JEMBER (Studi Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jember Tahun
2017)** Habib Afwan Chuzaly, 1510111007, Manan Suhadi, S.H, M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumpersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

habib.afwan.cx@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bagian konsideran huruf (a) yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama, di wilayah hukum para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan

terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya. Dengan tidak dicatatnya perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengakibatkan akibat hukum yang diantaranya yaitu ; 1) Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan. 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu saja, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. **Tujuan** : Untuk mengetahui faktor yang mendorong para pihak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember. **Metode** : dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. **Hasil** : dalam penelitian ini, bahan hukum yang diambil secara acak mengungkapkan bahwa faktor yang mendorong para pihak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember didominasi oleh Perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau istilah awamnya *sirri* dan untuk mengesahkan status anak. **Kesimpulan** : Alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember yaitu dikarenakan Perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau istilah awamnya *sirri*. Selain itu untuk mengesahkan status anak atau untuk membuat akta kelahiran, dan untuk mengurus pembagian warisan. Hal ini dikarenakan perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang. Alasan ini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Jember, bahkan hampir semua permohonan itsbat nikah bertujuan untuk mengesahkan status anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Percatatan Perkawinan, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Jember



Abstract

Background: According to Law No. 1 of 1974 on Marriage Article 1 states that "marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family (household) based on the Almighty God". According to Law No. 23 of 2006 Regarding Population Administration, the consideration of letter (a) that is, the State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 is in fact obligated to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status experienced by the Indonesian population who are within and / or outside the territory of the Republic of Indonesia. Marriage can be said to be valid if it is done in accordance with the provisions of Islamic law and applicable law and if the marriage is not recorded in accordance with applicable laws and regulations then it can be filed itsbat marriage to the religious court, in the legal jurisdiction of the parties conducting the marriage. Marriage registration is a very important element for the validity of marriage. This is intended to protect citizens in building families, in addition to marriages that are recorded will provide certainty and protection as well as legal force for husbands, wives and children, as well as provide guarantees and protection of certain rights arising from marriage including rights to inherit and so on. By not recording the marriage to the Registrar (VAT) resulting in legal consequences, among them; 1) Marriage is considered invalid even though the marriage is performed according to religion and belief, but in the eyes of the state the marriage is considered invalid if it has not been recorded by the Office of Religious Affairs (KUA) or the Office of Civil Records 2) The child has only a civil relationship with his mother and the mother's family only, a child born out of wedlock or unregistered marriage, other than being considered an illegitimate child, also has only a civil relationship with the mother or the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage). There is no civil relationship with his

father. 3) The child and his mother are not entitled to alimony and inheritance as a result of further marriages that are not recorded is, neither the wife nor the children born from the marriage is entitled to claim alimony or inheritance from his father. **Purpose:** To know the factors that encourage the parties to file their marriage to Jember Religious Court. **Method:** in the research and preparation of this legal writing, the type of approach used in this research is the normative juridical. **Results:** in this study, randomly taken legal material reveals that the factor that drives the parties to submit their marriage to the Jember Religious Court is dominated by Marriage performed under the hand or in general terms sirri and to confirm the status of the child. **Conclusion:** The reason for the application for its marriage in the Jember Religious Court is because the marriage is done under the hand or in general terms sirri. In addition to confirming the status of the child or to make a birth certificate, and to take care of the inheritance distribution. This is because the marriage took place at the time before the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage which may be a marriage has not been recorded or has been recorded but the marriage deed is lost. This reason is quite common in the Jember Religious Court, in fact almost all applications for its marriage are intended to confirm the status of the child.

Keywords: Marriage, Marriage Registration, Itsbat Nikah, Jember Religious Court

Pendahuluan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakikat dari sebuah perkawinan ialah untuk membentuk sebuah keluarga dari perkawinan yang sah yang terdiri atas

seorang pria dan seorang wanita. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bagian konsideran huruf (a) yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih terbilang rendah. Dengan tidak dicatatnya perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengakibatkan akibat hukum yang diantaranya yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu saja, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki suatu peranan yang penting dalam keberlangsungan perkawinan tersebut, diantaranya selain menjadi warga negara yang patuh kepada hukum yang berlaku, yaitu dapat mengurus akta kelahiran anak atas keterangan formil dari perkawinan kedua orang tuanya, menjaga hak-hak suami, istri, dan anak apabila terjadi suatu hambatan dalam rumah tangga yang hingga berujung cerai, dan banyak hal lainnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang tentang berlakunya hukum mengenai itsbat nikah pada masyarakat Kabupaten Jember pada tahun 2017 dengan dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi alasan utama tingginya angka perkara itsbat nikah di Kabupaten Jember.

Hasil

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diambil secara acak mengungkapkan bahwa faktor yang mendorong para pihak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember didominasi oleh Perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau istilah awamnya *sirri* dan untuk mengesahkan status anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember yaitu dikarenakan Perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau istilah awamnya *sirri*. Selain itu untuk mengesahkan status anak atau untuk membuat akta kelahiran, dan untuk mengurus pembagian warisan. Hal ini dikarenakan perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang. Alasan ini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Jember, bahkan hampir semua permohonan itsbat nikah bertujuan untuk mengesahkan status anak.

Saran

1. Pengadilan Agama Jember hendaknya lebih cermat dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah.
2. Pegawai Pencatat Nikah hendaknya lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan tercatatnya perkawinan merupakan hal yang esensial dalam suatu pernikahan yakni untuk memberikan suatu ikatan sah yang diakui dimata agama dan hukum, selain itu pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terkait didalamnya
3. Masyarakat hendaknya melihat dari pentingnya akta nikah maka masyarakat diharapkan bisa sadar akan pentingnya penncatatan perkawinan khususnya untuk kepentingan anak.

Daftar Pustaka

Buku/Literatur

Abdul, Mannan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa.

Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

